



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 64 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 72
TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 72).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 72 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 72) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dana ADD digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai skala prioritas di Desa.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 1. Kepala Desa sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
 2. Sekretaris Desa non PNS sebesar Rp1.610.000,00 (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan;
 3. Perangkat Desa sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
 - b. Iuran BPJS kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, iuran sebesar 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemerintah Desa (APB Desa) dan sebesar 2% (dua persen) dibayar oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- c. Tunjangan pimpinan dan anggota BPD :
 - 1. Ketua BPD : Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan;
 - 2. Wakil Ketua : Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan;
 - 3. Sekretaris : Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
 - 4. anggota : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.
- d. Biaya operasional BPD sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per tahun.
- e. Biaya operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa :
 - 1. RT : Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun;
 - 2. RW : Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun;
 - 3. PKK : Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun;
 - 4. LPMD : Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per tahun;
 - 5. Karang Taruna : Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per tahun;
 - 6. LINMAS : Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per tahun.
- f. Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat yang diberhentikan dengan hormat.
- g. Kompensasi Sekretaris Desa yang diberhentikan dengan hormat.
- h. Biaya operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa:
 - 1. rapat-rapat;
 - 2. alat tulis kantor;
 - 3. pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - 4. perjalanan dinas;
 - 5. biaya langganan listrik, air, telepon dan sejenisnya.
- i. Untuk peningkatan sarana prasarana di Desa.
- (3) Dana ADD perubahan APBD dipergunakan untuk:
 - a. jasa pengabdian bagi perangkat desa yang meninggal dunia;
 - b. biaya operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - c. peningkatan sarana dan prasarana di Desa.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pencairan ADD yang dipergunakan untuk operasional BPD, operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa, Jasa Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa dan kompensasi Sekretaris Desa, operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan peningkatan sarana dan prasarana di Desa dilaksanakan tiap semester.

- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semester pertama sebanyak 60% (enam puluh persen) dan pencairan semester kedua sebanyak 40% (empat puluh persen).
- (3) Pencairan semester kedua sebanyak 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 40% (empat puluh persen) dana ADD penetapan APBD Tahun 2015 ditambah besaran dana ADD perubahan APBD Tahun 2015.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Oktober 2015
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Oktober 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



ZULFIKAR HADIDH
NIP.197503111999031 009